

6.1 Pengelolaan Dana

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Dana di program studi S1 Teknik Informatika berasal dari dana masyarakat berupa Sumbangan Dana Pengembangan (SDP) atau biasa dengan istilah DPP dan SPP. Dana-dana tersebut digunakan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan administrasi dan manajemen, penunjang kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian, juga untuk pengadaan dan perawatan sarana dan fasilitas serta bahan habis pakai seperti ATK dan peralatan laboratorium. Operasional dana yang diperoleh dari SDP dilakukan oleh program studi dengan dikoordinasikan oleh Dekan selaku penanggung jawab.

Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.

Program studi turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana melalui keterlibatannya dalam mengikuti Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang diselenggarakan oleh fakultas dan universitas. Proses penggunaan dana melalui mekanisme pengajuan proposal kegiatan serta pertanggungjawaban melalui laporan pelaksanaan kegiatan sesuai format standar yang ditetapkan universitas.

Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Dana

Penganggaran untuk pengelolaan dan operasional program studi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. RKAT disusun melalui rapat pengurus program studi dengan mengacu pada renstra Universitas dengan urutan,
 - a. Menghitung besaran SDP berdasarkan kebutuhan belanja tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Menghitung kekuatan dana yang diterima program studi dari sumber SDP
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan belanja program studi
 - d. Menyusun urutan prioritas kebutuhan belanja
 - e. Mengelompokkan kebutuhan dalam pos-pos kegiatan
 - f. Merancang distribusi dana ke dalam pos-pos kegiatan
2. Mensosialisasikan RKAT dalam rapat program studi untuk mendapat masukan
 - a. Membawa RKAT dalam rapat koordinasi di tingkat fakultas untuk menselaraskan panduan dalam penyusunan, serta menyelaraskan program jurusan dengan fakultas
 - b. Pengurus program studi melakukan Penyempurnaan RKAT
 - c. Pengurus program studi menyusun Rencana Anggaran Biaya
 - d. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya dibahas kembali dalam rapat di tingkat Fakultas
 - e. Rencana Anggaran Biaya yang telah disempurnakan dibahas di tingkat Universitas untuk disahkan.
3. Proses pencairan dana
Pencairan dana dilakukan oleh program studi dengan urutan sebagai berikut,
 - a. Koordinator program studi membuat surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Wakil Rektor II sesuai dengan RKAT. Surat permohonan pencairan dilampiri dengan proposal kegiatan.
 - b. Surat pencairan dana dan proposal kegiatan ditanda tangani oleh Dekan dan disetor ke BAU.

4. Ketetapan penggunaan dana:

- a. Setiap penggunaan anggaran dana, program studi harus membuat LPJ kepada tingkat fakultas, yang selanjutnya akan diteruskan ke tingkat universitas.